

**ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA (DD) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 TAHUN 2020 DI DESA POJOK KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN BOJONEGORO
(STUDI KASUS MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI
IKIP PGRI BOJONEGORO)**

Ika Mariya Ulfa¹⁾, Fruri Stevani²⁾, Ernia Duwi Saputri³⁾

¹Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
email: ikamariaulfa1905@gmail.com

²Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
email: fruri.stevani@ikipgribojonegoro.ac.id

³Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
email: ernia2saputri@gmail.com

***Abstract:** This research was conducted because the Reallocation of the Use of Village Funds in 2020 which caused many activities or programs to be abolished, there is Covid-19 which required the Village Government to allocate Village Funds for the disaster, emergency and urgent village fields, namely to handle and cope with the impact of the Covid-19 pandemic at Pojok Village. This study aims to describe and analyze the management of village funds for direct cash assistance during the Covid-19 pandemic at Pojok Village. This study uses a qualitative approach. In collecting data, the researcher used primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the theory of Miles and Hubberman, namely reducing data, presenting data, and concluding data. The conclusion of this research are, namely: Changes in the Village Government Budget during the Covid-19 pandemic, planning and reallocating village funds for BLT-DD, criteria and mechanisms for distributing BLT-DD, impact reallocation of village funds in Pojok Village, solutions for resolving the impact of reallocation of village funds for the Pojok Village government.*

***Keyword:** Village Fund, COVID-19 Pandemic and BLT-DD*

***Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh Realokasi Penggunaan Dana Desa di tahun 2020 yang menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan, karena adanya Covid-19 yang mengharuskan Pemerintahan Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 di Desa Pojok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola dana desa untuk bantuan langsung tunai pada saat pandemi Covid-19 di Desa Pojok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Hubberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Perubahan Anggaran Pemerintahan Desa pada saat pandemic Covid-19, tahap perencanaan dan realokasi dana desa untuk BLT-DD, kriteria dan mekanisme penyaluran BLT-DD, dampak realokasi dana desa di Desa Pojok, solusi penyelesaian dampak dari realokasi dana desa pemerintahan Desa Pojok*

***Kata Kunci:** Dana Desa, Pandemi COVID-19 dan BLT-DD*

PENDAHULUAN

Tata kelola Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber APBD yang disalurkan untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Pojok mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari prespektif ilmu pemerintah, penelitian ini akan menggunakan prespektif *governing*, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah, di mana pemerintah melakukan yaitu *protecting* dan distribusi. *Protecting* artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. Distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (Eko, 24 Oktober 2020)

Desa Pojok merupakan desa yang terletak di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan umum yang terjadi adalah realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintahan Desa mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kemudian Pemerintah Desa juga melakukan distribusi atau pelayanan kepada masyarakat desa, dalam hal ini pelayanan penyaluran BLT-DD yang dilakukan di Balai Desa Pojok. Selanjutnya Peraturan Lurah Desa Pojok Nomor 2 tahun 2020

tentang penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa akibat dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 1,2 dan 3. Peraturan Lurah Desa Nomer 7 Tahun 2020 tentang penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 4,5 dan 6.

Penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dibahas yaitu tentang tata kelola Dana Desa pada masa pandemi meliputi perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dimasa pandemi COVID-19, pelaksanaan dana desa untuk BLT-Desa dimasa pandemi COVID-19, penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi COVID-19 dan pelaporan serta pertanggung jawaban Dana Desa untuk BLT-Desa dimasa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait tata kelola Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dimasa pandemi COVID-19 Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Di mana Pemerintahan Desa harus merealokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenang desa mulai dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Dimana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya di tahun 2020

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang cenderung menggunakan analisis data. Dengan menggunakan metode ini, maka penelitian ini akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Menurut Sugiyono (2016:213) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Lexy. J. Moelong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif peneliti harus terjun langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Dengan menggunakan beberapa instrumen seperti wawancara, observasi dan dokumentasi mengikuti data yang ada dilapangan. Data yang diperoleh dapat menghasilkan data deskriptif berupa tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini karena ada beberapa pertimbangan yang lain, dengan

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa pada masa pandemi di Desa Pojok. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena memenuhi kriteria dalam penelitian tersebut. Terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Perubahan Anggaran Pemerintahan Desa pada saat pandemi Covid-19

Perubahan Dana Desa Pojok dilakukan karena terdapat pos pos anggaran yang telah ditetapkan harus diganti dengan anggaran baru untuk pencegahan wabah COVID-19 di Desa Pojok. Dalam melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa di Pojok mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pedoman penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Pojok melakukan musyawarah yang menghasilkan penyesuaian Dana tahun 2020 yang berdasarkan pada prioritas penggunaan Dana Desa dan anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 agar penyebaran tidak semakin meluas. Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara dengan Kepala Desa bapak Yudianto sebagai berikut

“ Proses Perubahan Dana Desa dilakukan dengan cara musyawarah desa khusus Bantuan Langsung Tunai dan berdiskusi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,

LPMD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Setelah itu dilaksanakan Pembahasan dan diskusi, selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang akan menghapuskan beberapa Program Pembangunan yang akan dialokasikan di bidang Bencana alam tak terduga yaitu BLT-DD. Setelah itu akan ditetapkan hasil musyawarah perubahan anggaran di Desa Pojok, Setelah itu akan dilakukan verifikasi data siapa saja yang menerima bantuan tersebut dan setelah diverifikasi akan dilakukan penetapan penerima bantuan tersebut.”

Adapun yang dikemukakan informan dalam wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekertaris Desa sebagai berikut :

”Mengadakan musyawarah khusus bantuan langsung tunai (BLT-DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Setelah itu dilaksanakan Pembahasan dan diskusi,

selanjutnya peserta musyawarah menyepakati Perubahan Dana Desa yang akan diadakannya Dana Untu Bantuan Lngsung Tunai. Setelah itu akan ditetapkan hasil musyawarah perubahan anggaran di Desa Pojok. Setelah menyepakati akan dilakukan Verifikasi dan Penetapan siapa saja yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut.”

Dari Hasil wawancara Penulis Dapat disimpulkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 yang bersumber dari Dana Desa melakukan Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pojok dimaksimalkan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Pada perubahan Dana Desa tersebut terdapat pergeseran dana dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa yaitu digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

Tabel 4.2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Pojok Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	(BERKURANG)/ BERTAMBAH
	Pendapatan Asli Desa	60.740.000	60.740.000	0
1.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	60.740.000	60.740.000	0
	Pendapatan Transfer	1.874.462.900	1.236.825	(637.628.075)
2.	Dana Desa	742.718.000	731.911.000	(10.807.000)
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	49.476.200	31.698.100	(17.778.100)
	Alokasi Dana Desa	578.757.700	471.819.700	(115.938.000)
	Bantuan Keuangan Kabupaten	494.551.000	1.406.025	(493.104.975)
	Total Pendapatan	1.935.202.900	1.297.574.825	(637.628.075)

Sumber: Administrasi Pemerintah Desa Pojok

Tabel 4.3

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Yang bersumber Dana Desa

NO	URAIAN	SEBELUM BERUBAH	SESUDAH BERUBAH	SUMBER DANA
	Sub Bidang Kesehatan			
1.	Posyandu	23.360.000	23.360.000	DD
	Sub Bidang Pendidikan			
2.	Intensif Paud dan TK	33.600.000	33.600.000	DD
	Sub Bidang Pembangunan			
3.	Pembangunan Jalan Cor balai desa	176.227.753	176.277.753	DD
4.	Pembangunan Drainase RT 01	10.807.000	0	DD
5.	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rt 04	226.416.147	226.416.147	DD
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak			
6	Alam			
	Penanggulangan Bencana	10.000.000	10.000.000	DD
	Non alam			
	Penanggulangan Covid-19 (PPKM)	0	179.457.100	DD
	BLT-DD	0	82.800.000	DD
TOTAL		742.718.000	731.911.000	DD

Sumber: Administrasi Pemerintah Desa Pojok

Perubahan Dana Desa tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pojok dimaksimalkan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Pada perubahan Dana Desa tersebut terdapat pergeseran dana dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Sedangkan dana pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa semula adalah Rp 742.718.000 yang diturunkan menjadi Rp 731.911.000 untuk dialokasikan pada Bidang

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang pertama untuk PPKM yang berjumlah Rp. 179.457.100 dan yang untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yaitu sejumlah Rp 82.800.000. Pemerintah Desa Pojok mengedepankan pertahanan dan inovasi agar penyebaran virus tersebut dapat teratasi dengan memanfaatkan Dana Desa yang didasarkan pada keadilan terhadap seluruh masyarakat desa. Penentuan prioritas penggunaannya telah disetujui dalam musyawarah dengan mempertimbangkan keadaan desa. Hasil musyawarah tersebut menyatakan bahwa perubahan alokasi anggaran difokuskan pemanfaatannya untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan BLT Desa. Sedangkan sebagian Dana untuk kegiatan Pembangunan Desa ada yang tertunda karena Dana Desa tidak mencukupi. Sehingga pada tahun 2020 Pemerintah Desa Pojok menunda pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah Desa Pojok mengupayakan agar dampak penyebaran virus COVID-19 tidak terasa dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan masyarakat. Sehingga dapat bersama sama untuk melakukan pencegahan dan penyebarannya segera menunjukkan angka penurunan.

2. Tahap Perencanaan dan Realokasi Dana Desa untuk BLT-DD

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, RPJM Desa adalah perencanaan untuk jangka waktu enam tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM

Desa yang digunakan untuk jangka waktu satu tahun.

Pada bulan Maret, Negara Indonesia mulai menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini mulai diketahui dari ditemukannya kasus pada awal bulan Maret yang kemudian penyebarannya semakin tidak terkendali. Pandemi ini merupakan bencana yang tidak terduga sehingga belum ada rancangan maupun anggaran untuk pandemi Covid-19. Pemerintah pusat mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran pandemi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak perubahan dan penyesuaian APBDesa yang berulang kali harus dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara dengan Kepala Desa bapak Yudianto sebagai berikut

“...Kan mulai maret 2020 itu, corona sudah mulai menyebar di Indonesia. Nah, Pemerintah kita juga masih belum tahu pasti apa yang perlu dilakukan pada awalnya, masih meraba-raba dan mengikuti kebijakan negara lain. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu berdasarkan atas pertimbangan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat. Karena kondisi warga Desa pojok memang terdampak pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang di PHK , kehilangan mata pencaharian, menurunnya omset penjualan, dan sebagainya, Namun dengan berjalannya waktu, Pemerintah Desamemberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga warga yang terdampak pandemi Covid-19 warga merasa sangat dibantu dari segi perekonomiannya.”

Adapun yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

“Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa kita menggunakan acuan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) dan tentunya kita juga musyawarah dengan

BPD, LPMD, RT, RW dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, mana yang perlu dibangun dulu, akan tetapi kami juga harus menggunakan ketentuan pemerintahan pusat di tahun 2020 adanya covid ini sebagian Dana Desa yang harus dialokasikan sebagian untuk penanganan Covid-19 terutama BLT-Dana Desa”

Dari hasil wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk Merencanakan mengalihkan Dana Desa untuk penggunaan anggaran untuk mengatasi pandemic Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, Pemerintah desa akhirnya melakukan perubahan APBDDesa Desa Pojok tahun anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa . Pada mulanya Dana Desa berfokus untuk pembangunan desa kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pembangunan desa ditunda sementara dan dialihkan untuk bidang penanggulangan bencana mendesak yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai.

3. Kriteria dan Mekanisme Penyaluran BLT-DD

Kriteria yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang terdampak Covid-19 dan tidak sedang mendapatkan bantuan seperti PKH ,BPNT dan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara sebagai berikut

“Kriteria warga yang mendapatkan BLT-Dana Desa di Desa Pojok pastinya warga miskin (kurang mampu), warga yang belum menerima bantuan apapun Dari pemerintah, warga yang kehilangan mata pencaharian, dan Seluruh Warga yang terdaftar dalam data terpantau kesejahteraan sosial (DTKS)“

Adapun seperti yang dikemukakan oleh informan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagai berikut :

“ Kriteria warga yang mendapatkan BLT Dana Desa di Desa Pojok pada tahun 2020 adalah warga yang terdampak Covid-19 dan Seluruh Warga yang terdaftar dalam data terpantau kesejahteraan sosial (DTKS)“

Dari hasil wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa kriteria yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai yaitu warga yang terdampak Covid-19, warga miskin, warga yang tidak menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten dan warga yang terdaftar DTKS

Mekanisme Penyaluran BLT-DD di Desa Pojok Berdasarkan Perubahan APBDes 2020, Anggaran belanja untuk BLT terdapat dalam Sub Bidang Bencana Mendesak pada pos belanja tak terduga sebesar Rp.82.800.000

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 maksimal untuk anggran BLT sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima oleh desa atau apabila melebihi 35% harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota. Bila dihitung, Porsi BLT terhadap total Dana Desa Pojok (Rp. 82.800.000).

Desa Pojok selama tahun 2020 telah menyalurkan BLT Desa mulai bulan April sampai dengan Desember kepada keluarga miskin terdampak COVID-19 di Desa Pojok untuk membantu permasalahan perekonomian masyarakat akibat Pandemi COVID-19. Berikut merupakan rincian penggunaan dana untuk BLT Dana Desa tahun 2020 di Desa Pojok.

Penyaluran BLT Desa pada tiga bulan pertama yaitu bulan April, Mei

dan Juni. Pada tahap ini jumlah penerima BLT Desa setiap bulan sebanyak 23 KK. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pojok pada tiga bulan pertama sebesar Rp 41.400.000. Pada Tiga bulan pertama keluarga yang menerima bantuan sebesar Rp. 600.000 setiap bulan. Pada Penyaluran BLT Desa pada tiga bulan kedua ada perubahan besaran jumlah bantuan langsung tunai yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September disalurkan sebesar Rp. 300.000 setiap bulan diberikan kepada 23 KK setiap bulan, sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pojok sebesar Rp20.700.000. Penerima BLT Desa pada tiga bulan terakhir tahun 2020 yaitu bulan Oktober, November dan Desember diberikan kepada 23 KK yang berjumlah Rp.300.000 setiap bulan. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pojok sebesar Rp 20.700.000. Sehingga keseluruhan total dana yang digunakan Pemerintah Desa Pojok untuk BLT Desa tahun 2020 yaitu sebesar Rp82.800.000.

4. Dampak Realokasi Dana Desa di Desa Pojok

Dampaknya salah satu pembangunan ada yang tertunda karena Dana Desa harus dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara sebagai berikut

“Dampaknya dari Realoksi Dana Desa tersebut adalah sebagian bangunan ada yang tertunda karena adanya pandemi covid yang semula sebagian besar dana desa untuk bidang pembangunan dan harus meralokasikan untuk penanggulangan bencana mendesak, darurat dan mendesak yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).”

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas perubahan anggaran Dana Desa

sangat terdampak bagi masyarakat karena pembangunan di Desa Pojok ada yang tertunda karena harus merealokasikan untuk mengatasi penanggulangan bencana mendesak yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Dan adanya Program Untuk Bantuan Langsung Tunai masyarakat dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Pojok.

5. Solusi Penyelesaian Dampak dari Realokasi Dana Desa

Pemerintahan Desa Pojok Mengatasi Solusi dari Dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perubahan anggaran Dana Desa mengenai alokasi Dana Desa untuk di bidang pembangunan tetapi harus dialokasikan dibidang penanggulangan bencana tak terduga dan mendesak yaitu untuk diposkan di bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Solusi Pemerintahan Desa Pojok menyelesaikan Permasalahan dari dampak realokasi dana Desa dengan cara Pengelolaan dan Perencanaan Pembangunan dapat dianggarkan untuk pembangunan tahun depan sehingga bidang pembangunan dan bidang penanggulangan bencana mendesak bisa berjalan dengan bersamaan tanpa harus salah satu dihapuskan. Sehingga pada masa pandemic covid-19 untuk tahun depannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di Desa Pojok

Pembahasan

Setelah dilakukan Penelitian dan Analisis diatas bahwasanya Tata Kelola Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dapat dijelaskan beberapa hal yaitu :

1. Perubahan Anggaran Pemerintahan Desa pada saat pandemi Covid-19

Pemerintahan Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Turunan perppu No.1/2020 adalah yang dikeluarkan Perpes Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Pasal 2, Ayat 2. Perubahan anggaran dana desa terhadap covid-19 di Desa Pojok mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pedoman penggunaan dana desa. Anggaran Dana Desa mengalami Perubahan Karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan merealokasikan Dana Desa untuk menanggulangi Bencana Pandemi Covid-19 tersebut. Diperkuat dengan teori Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Dana Desa Tahun 2020 yang berdasarkan Prioritas Penggunaan dana desa dan anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 agar penyebaran tidak semakin meluas.

Melakukan perubahan anggaran dengan cara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Camat, Kapolsek, Dancamil, LPMD, RT/ RW dan Tokoh masyarakat. Setelah itu membahas tentang Perubahan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa, selanjutnya memberikan informasi karena adanya pandemi Covid-19 Pemerintahan Desa harus mengalokasikan Dana Desa tersebut untuk bidang Bencana alam tak terduga yang difokuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT-DD) yang berguna untuk membantu masyarakat di Desa Pojok yang terdampak Covid-19 . Pada perubahan Dana Desa tersebut terdapat pergeseran dana dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Sedangkan dana pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang

bersumber dari Dana Desa semula adalah Rp 742.718.000 yang diturunkan menjadi Rp 731.911.000 untuk dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang pertama untuk PPKM yang berjumlah Rp. 179.457.100 dan yang untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yaitu sejumlah Rp 82.800.000. Setelah diadakanya Musdes semua peserta setuju dan Pemerintah Desa akan melakukan Review RKP Desa karena program tersebut belum tercover di RKP jadi Pemerintah Desa harus memasukan progam dibidang Penanggulangan Bencana tak terduga dan Mendesak, dan Merubah Anggaran APBDes yang bersumber dari Dana Desa. Dan kita melakukan Perkades sesuai dengan Peraturan Bupati yang harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemic Covid-19 yaitu progam Bantuan Langsung Tunai bagi warga yang terdampak Covid-19. yang telah disetujui dan ditanda tangani Kepala Desa, BPD dan di veriviksi oleh Sekretaris Desa dan di setor Kecamatan taken oleh Camat Purwosari setelah itu dibawa ke dinas PMD agar disetujui oleh Bupati Bojonegoro .

Sehingga adanya Perubahan ini Tata kelola Dana Desa bisa berjalan dengan lancar walaupun harus mendunda salah satu infrastruktur bangunan yang harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai setidaknya Pemerintahan Desa bisa menanggapi keluhan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

2. Tahap Perencanaan dan Realokasi Dana Desa untuk BLT-DD

Tahap perencanaan dan realokasi Dana Desa Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk Merencanakan mengalihkan Dana Desa untuk penggunaan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah desa akhirnya melakukan perencanaan perubahan APBDesa Desa Pojok tahun anggaran 2020 yang

bersumber dari Dana Desa. Anggaran Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur tetapi adanya pandemic covid-19 ini pemerintah desa berencana untuk memfokuskan dan memprioritaskan dibidang Penanggulangan Bencana tak tertuda dan mendesak ini ditahun 2020.

Untuk mewujudkan Tata Kelola penggunaan anggaran Dana Desa secara optimal, Pemerintahan desa melakukan Perencanaan realokasi Dana Desa guna untuk mensejahterakan masyarakat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan secara bersamaan dan secara maksimal pada masa pandemic covid-19 ini. Perencanaan ini pemerintah desa harus mengalokasikan sebagian dana yang digunakan pembangunan, tetapi adanya covid-19 sebagian dana tersebut harus dialokasikan untuk dibidang bencana tak tertuda dan mendesak yaitu untuk memberikan warga Bantuan Langsung Tunai yang berupa uang cash bagi warga yang terdampak Covid-19 dan warga yang belum menerima bantuan apapun.

Diperkuat dengan teori Sanusi (2020:6) mengatakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) adalah bantuan yang berupa uang dan disalurkan kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Yang paada mulanya Dana Desa berfokus untuk pembangunan desa kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pembangunan desa dihentikan sementara dan dialihkan untuk bidang penanggulangan bencana mendesak yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai.

3. Kriteria dan Mekanisme Penyaluran BLT-DD

Hasil Penelitian menunjukan kriteria dan mekanisme Penyaluran BLT-DD yang terdampak Covid-19 dan tidak sedang mendapatkan bantuan seperti PKH ,BPNT, dan pastinya warga di Desa Pojok yang kurang mampu dan

belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Diperkuat dengan teori Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/ Huk/2013 tentang penetapan Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu atau miskin. Bahwa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai ini warga yang miskin dan perekonomiannya sangat minim, dan berdasarkan Peraturan Bupati yang telah dibuat mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pojok diberikan secara Cash atau Tunai, pada tiga bulan pertama yaitu bulan April, Mei dan Juni. Pada tahap ini jumlah penerima BLT Desa setiap bulan sebanyak 23 KK. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pojok pada tiga bulan pertama sebesar Rp 41.400.000. Pada Tiga bulan pertama keluarga yang menerima bantuan sebesar Rp. 600.000 setiap bulan. Pada Penyaluran BLT Desa pada tiga bulan kedua ada perubahan besaran jumlah bantuan langsung tunai yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September disalurkan sebesar Rp. 300.000 setiap bulan diberikan kepada 23 KK setiap bulan, sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pojok sebesar Rp20.700.000. Penerima BLT Desa pada tiga bulan terakhir tahun 2020 yaitu bulan Oktober, November dan Desember diberikan kepada 23KK yang berjumlah Rp.300.000 setiap bulan. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pojok sebesar Rp 20.700.000. Sehingga keseluruhan total dana yang digunakan Pemerintah Desa Pojok untuk BLT Desa tahun 2020 yaitu sebesar Rp82.800.000.

4. Dampak Realokasi Dana Desa di Desa Pojok

Realokasi ini ini sangat terdampak bagi kondisi masyarakat di Desa Pojok dengan adanya ini masyarakat merasa ekonominya sangat terbatu untuk mmenuhi kebutuhan sehari harinya pada masa pandemic Covid-19. Menurut Sanusi (2020:6) mengatakan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan yang berupa uang yang

disalurkan kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak dari pandemic Covid-19. Nilai BLT-Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan ada perubahan yang berjumlah Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Dan BLT-DD ini dibebaskan Pajak.

Proses pendistribusianya atau penyalurannya secara tunai atau cash yang masyarakat di undang di balai desa untuk menerima bantuan tersebut, yang sudah memenuhi kriteria keluarga miskin atau masyarakat yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sanusi (2020:7). Tujuannya diadakan bantuan langsung tunai dana desa sebagai yang berupa uang yang bersumber dari Dana Desa yang ditujuakan bagi masyarakat miskin dan rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari terutama akibat wabah Covid-19.

Dari Pembahasan wawancara dari Kepala desa, sekretasis dan bendahara desa menunjukan terdapat dampak realokasi dana desa adalah salah satunya yaitu Pembangunan Drainase yang terletak di Rt 01 Rw 02. Karena Dana Desa harus dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Dampak Buruknya tertundanya bangunan drainase ini saluran air yang berada di Depan Balai Desa, sehingga ketika hujan deras tanah tidak bisa menyerap maksimal dan akan mengakibatkan amblesnya tanah. Tapi untuk tahun 2021 bangunan yang belum tercover atau ditunda pada tahun 2020 akan dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) supaya bangunan tersebut terwujud dan tidak berdampak bagi masyarakat di Desa Pojok.

5. Solusi Penyelesaian Dampak dari Realokasi Dana Desa

Berdasarkan yang dikemukakan dari wawancara Kepala Desa, Bendahara desa dan Sekretaris desa menanggapi Dampak Realokasi Dana Desa memberikan bantuan kepada warga di Desa Pojok. Pemerintah Desa Pojok memberikan BLT- Dana Desa yang berupa uang tunai atau cash kepada masyarakat warga sekitar untuk mencukupi kehidupan perekonomian warga. Menurut teori Putri,et al(2020) Dampak ekonomi bagi masyarakat yang berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang. Hal tersebut tentunya berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Desa Pojok. Tetapi Setekah adanya Bantuan Langsung Tunai ini warga masyarakat di Desa Pojok ekonominya sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan yang kehilangan mata pencarian atau di PHK itu bisa untuk modal usaha. Solusi Pemerintahan Desa Pojok menyelesaikan Permasalahan dari dampak realokasi Dana Desa di Bidang Pembangunan yang tertunda dengan cara Pengelolaan dan Perencanaan Pembangunan Drainase di Depan Balaidesa Baru dapat dianggarkan untuk pembangunan tahun 2021 karena pada tahun 2020 Pembangunan drainase harus dihapuskan atau ditunda dahulu karena adanya pandemi Covid-19. Proses Penganggaran untuk dibidang pembangunan drainase ini dengan cara mengcover dimasukan kedalam RKP sesuai Prioritas dari RPJMDes di Desa Pojok dan melakukan Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil dan Rt/Rw,LPMD dan Tokoh masyarakat. Dan karena Pandemi ditahun 2021 masih ada maka Bantuan Langsung Tunai masih tetap Berjalan dan Penerima sesuai kriteria pada tahun 2020.

Sehingga pada bidang pembangunan dan bidang penanggulangan bencana mendesak ditahun 2021 yang bersumber dari Dana Desa bisa berjalan

bersamaan tanpa harus menghapus salah satu pembangunan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan Perubahan Anggaran Pemerintahan Desa pada saat pandemi Covid-19, dana desa yang sebelumnya untuk bidang pembangunan direalokasikan menjadi bidang penanggulangan mendesak, tahap Perencanaan dan Realokasi Dana Desa untuk BLT DD, melakukan perencanaan perubahan anggaran Desa Pojok Tahun 2020 pada mulanya Dana Desa berfokus untuk pembangunan kemudian berubah untuk Bantuan langsung tunai, Kriteria dan mekanisme penyaluran BLT-DD, kriteria yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT-DD) yang terdampak covid-19 dan tidak sedang mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT dan lainnya serta warga miskin atau kurang mampu. Mekanisme penyaluran BLT diberikan secara Cash atau tunai, dampak realokasi dana desa prosedur. Dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi covid-19.

di Desa Pojok adalah sebagian bangunan ada yang tertunda karena adanya pandemi covid-19, solusi penyelesaian dampak dari realokasi dana desa pemerintah desa pojok dengan cara Pengelolaan dan perencanaan pembangunan dapat dianggarkan untuk tahun depan sehingga sub bidang pembangunan dan sub bidang penanggulaan. bencana mendesak bisa berjalan dengan bersamaan tanpa harus salah satu dihapuskan.

Dari hasil tata kelola Dana Desa pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 ditinjau dari segi Perubahan anggaran dana desa, perencanaan dan realokasi dana desa, kriteria dan mekanisme penyaluran BLT-DD, dampak realokasi dana desa, dan solusi penyelesaian dampak realokasi dana desa menunjukkan bahwa tata kelola berjalan dengan baik. Dalam Pemerintahan desa mampu mengelola dana desa dengan baik sesuai

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad , Syakhroza (2015), *Good Corporate Governance*.
- Andrian. Kevin (2020). *Memahami Epidemiologi dan istilah- istilahnya*.
- Eko, Suntoro (2020). *Geoverning perbuatan memerintah*. <https://www.youtube.com/watch?v=N71QkaJt4Q>.
- Hizkia. (2018). “*pengertian Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2)*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”
- Maun, Carly Erfly Fernando (2020). *Efektivitas bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan*. UNSRAT
- Moelong, L, J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Putri, Sherina Anjani, et.al. (2020). *Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografis Sosial : Dampak Sosial Ekonomi serta Potensi Solusi Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Sanusi,(2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Desa*. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
- Setyowati, Eka. (2019). *Tata kelola Dana Desa pada perbedaan indeks desa membangun (IDM)*.
- Srirejeki, Kiky. (2015). *Tata Kelola Dana Desa*. Volume 15 Nomor 1. <https://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/174> di akses pada 5 Februari 2021.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang tata kelola Desa*.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa bersumber dari APBD*

